

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan adalah acara sakral. Janji yang dibuat oleh dua individu yang berbeda jenis kelamin untuk mendirikan rumah. Pernikahan adalah akad yang suci dengan tujuan suci, yang menjadikannya ibadah yang memerlukan niat yang tulus dan ikhlas. Dalam istilah "ijab" dan "kabal", akad berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan "kabal" berarti bahwa amanah itu diterima dengan baik (Bachrong et al., 2019, p. 50).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan aturan yang jelas dan sistematis tentang sahnya perkawinan, dan perkawinan juga dianggap sebagai perjanjian dalam hukum keluarga menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Subekti, 2010, p. 196).

Dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw untuk menikah, tetapi tidak tanpa syarat sehingga semua orang dapat melakukannya. Menurut berbagai literatur dan pendapat ulama, pasangan yang akan menikah harus memenuhi syarat tertentu, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan negara kita, serta ketentuan atau syarat yang telah disetujui oleh mayoritas ulama. Menurut rukun pernikahan yang telah ditetapkan, perkawinan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan menjadi perkawinan tidak sah secara hukum. Terjadinya akad nikah dalam bentuk ijab kabal adalah

salah satu syarat perkawinan yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak menyetujui dan menyetujui satu sama lain (Rizvi et al., 2020, p. 67).

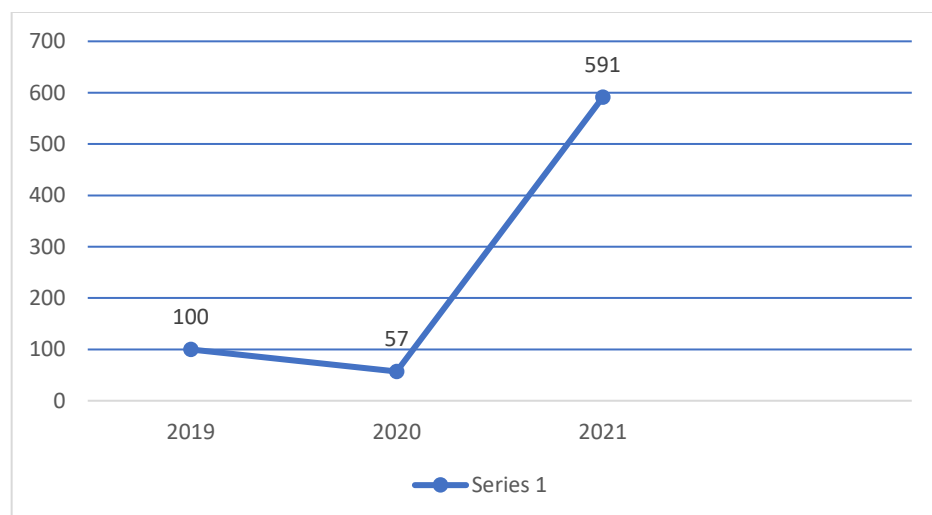
Rumah tangga dimulai dengan pernikahan. Tujuan perkawinan adalah agar pasangan dapat hidup bersama dalam keadaan sakinah mawadah wa rahmah. Hubungan suami-istri sangat menentukan kehidupan berumah tangga. Untuk melihat suatu rumah tangga dalam keadaan mawadah wa rahmah, kita dapat melihat bagaimana pola komunikasi suami-istri terbentuk dan bagaimana hak dan kewajiban di antara mereka terjalin. Pola interaksi antara keduanya sangat mempengaruhi dan menentukan kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian dalam suatu rumah tangga, dan tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa pengaruh lingkungan di luar rumah juga ada. Perkawinan tidak berhasil kecuali kedua belah pihak menyadari kewajiban dan hak-hak pihak lain, apabila seorang pria dan seorang wanita telah mencapai kesepakatan untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang suci (Nurani, 2021, p. 52).

Permasalahan rumah tangga selalu datang dari berbagai aspek kehidupan, menjadi suatu keharusan untuk tenang saat menanggapi dan menyelesaikannya. Realita saat ini tidak sempurna yang diharapkan, banyak rumah tangga tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, mengganggu keharmonisan rumah tangga. Bagi sebagian korban kekerasan rumah tangga, keluarga yang diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi penghuninya (Rambe, 2014, p. 3). Kekerasan rumah tangga ini selanjutnya seringkali disebut dengan KDRT, salah satu bentuknya adalah kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yakni

pemeriksaan dalam perkawinan atau yang seringkali disebut *Marital rape* (Kesaulia, 2020, p. 5).

Banyaknya kasus *Marital rape* di Indonesia juga tampak terinventarisasi secara spesifik berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU). Tahun 2019 diadakan 100 kasus *Marital rape*, dan pada 2020 diadakan 57 kasus (Situmorang dan Hutapea, 2023, p. 128). Namun angka tersebut justru meningkat drastis pada tahun 2021 dengan 591 kasus (Dihni, 2021, p. 150). Angka tersebut justru menunjukkan bahwa kasus *Marital rape* menjadi problematika serius yang perlu segera untuk disikapi secara solutif. Satu diantaranya melalui kriminalisasi *Marital rape*, dimana secara global Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung tindakan kriminalisasi atas perbuatan tersebut (WHO, 2018, p. 70)

Chart 1. Kasus *Marital rape* di Indonesia



Menjamurnya isu *marital rape* di dunia mendorong para akademisi dalam mengkaji fenomena ini dari berbagai sisi. Secara historis, *marital rape* dikaji melalui kasus yang terjadi pada 1736 pada persidangan yang diketuai oleh Ketua pengadilan Inggris, Sir Matthew Hale, menyatakan, “Suami tidak dapat dihukum atas pemerkosaan yang dilakukan kepada istrinya yang sah. Hal ini dikarenakan persetujuan dan kontrak perkawinan bersama mereka, istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya yang tidak dapat ditarik kembali” (Alhakima, 2021, p. 31). Pernyataan tersebut kemudian dikenal sebagai doktrin Lord Hale dan mewakili pengampunan perbuatan pemerkosaan dalam perkawinan. Sisi historis tersebut dilengkapi oleh Bennice dan Resick dengan menambahkan aspek pengembangan riset dan praktik lapangan pada kasus *marital rape* ini (Bennice & Resick, 2003, p. 2). Sementara itu, Nainggolan membagikan aspek historis lain ketika John Rideout menjadi suami pertama yang dituntut secara pidana akibat dari praktik *Marital rape* (Nainggolan, 2008, p. 24-25).

Kajian soal *marital rape* ini tidak luput pula dari perhatian para akademisi hukum di Indonesia. Banyak kajian yang dihasilkan dari kasus ini dari multi perspektif. Beberapa di antaranya dikaji melalui Undang-Undang, seperti Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Solihah et al., 2022, p. 3), Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Andaryuni & Syakur, 2023, p. 7).

Isu *marital rape* tidak hanya marak dibahas melalui sisi undang-undang namun seringkali dikaji melalui sisi Hukum Islam. Kajian dari sisi Hukum Islam misalnya melalui kontekstualisasi QS. Al-Baqarah (2): 233 di mana ayat tersebut bukan ayat yang menjustifikasi tindakan *marital rape* (Ramadhan, 2022, p. 6). Selain itu, kajian komparatif juga dilakukan antara Hukum Islam dengan Hukum Nasional di Indonesia. Misalnya adalah kajian yuridis antara Hukum Islam dengan Sistem Hukum Nasional di Indonesia (Sari, 2022, p. 4), komparasi antara *western law* dan *Islamic Law* (Ainunnisa Rezky et al., 2020, p. 3), dan antara Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam. Tidak terlewatkan pula kajian spesifik isu *marital rape* ini yang dikaji secara khusus melalui perspektif Hukum Islam (Pitrotussaadah & Fadhilah, 2023, p. 7). Seperti misalnya adalah kajian isu tersebut secara umum dalam Islam (Susila, 2013, p. 9) termasuk pula secara spesifik (Pitrotussaadah & Fadhilah, 2023, p.14) dalam Hukum Pidana Islam kontemporer (Nimah, 2023, p. 11) dan dalam perspektif Maqashid Syariah (Anwar et al., 2021, p. 6). Selain itu pula adalah kajian perspektif fikih klasik dalam mengangkat isu *marital rape* yang dikaitkan pada akhirnya dari sisi undang-undang yang ada di Indonesia (Nimah, 2023). Sementara yang lainnya mengkaji dalam topik konsep *marital rape* dalam Fikih Perkawinan (Rizvi et al., 2020) dan mekanisme rekonsiliasinya dari sisi Hukum Islam dan kerangka hukum di Indonesia (Atsmaruddin et al., 2023).

Selain daripada undang-undang dan Hukum Islam, *marital rape* juga dikaji dari sisi psikologi yang diderita oleh korban yang didominasi oleh para pelaku *marital rape* yakni perilaku manipulatif yang seringkali diterima oleh korban *marital rape* adalah *gaslighting* yang merupakan perilaku yang dirancang untuk

membuat seseorang meragukan perasaannya sendiri (Ying & Liese, 1991). Menurut Abramson akhir dari perbuatan *gaslighting* adalah membuat korban setuju dengan *manipulator* karena korban tidak lagi percaya dengan pikiran dan perasaan mereka sendiri. Bahwa pasangannya memiliki kedua perilaku manipulatif tersebut sehingga membuat dirinya sulit untuk keluar dari hubungan penuh kekerasan itu. Selama terlibat kekerasan dalam pernikahan, selain memiliki pengalaman komunikasi dengan pasangan, informan pun mendapati komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal. Tentu banyak sekali renungan yang ada di masing-masing kepala informan atas apa yang telah menimpanya. Namun, dari berbagai opsi yang ada, bertahan menjadi satu-satunya opsi dipilih oleh para korban *marital rape* (A. D. Salsabila et al., 2023).

Berdasarkan hiruk pikuk kajian yang telah dilakukan oleh para penulis, masih belum ditemukan kajian terkait dengan *marital rape* dari sisi batasan pemaksaannya. Terlebih bagaimana teori *mu'āsyarah* dalam lingkup rumah tangga dalam Islam diterapkan. Kajian ini berupaya untuk memerincikan konsep *mu'āsyarah* dalam institusi perkawinan islam dan batasan pemaksaan pada *marital rape* berdasarkan aspek *mu'āsyarah*. Studi ini diharapkan menjadi pelengkap kajian atas berbagai macam penulisan terdahulu sehingga para akademisi dapat mempertimbangkan dua jendela dalam menanggapi isu *Marital rape*, yaitu sisi konsep pemaksaan dalam Islam dan sisi penerapan *mu'āsyarah* dalam rumah tangga Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, selanjutnya permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam institusi perkawinan islam?
2. Bagaimana batasan pemaksaan pada *marital rape* berdasarkan aspek *mu'āsyarah bil ma'rūf*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan berisi tentang penjelasan sesuatu yang hendak dicapai dalam kegiatan penulisan dan dikaitkan langsung dengan rumusan masalah:

1. Mengetahui dan menganalisis konsep *mu'āsyarah* dalam institusi perkawinan islam.
2. Mengetahui dan menganalisis batasan pemaksaan pada *marital rape* berdasarkan aspek *mu'āsyarah* .

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan oleh penulis adanya manfaat:

- 1) Manfaat teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep batasan pemaksaan dalam *marital rape* sekaligus mempublikasikan teori *mu'āsyarah* dalam institusi perkawinan Islam (rumah tangga Islam).

Dari penulisan ini penulis mengharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan penegakan dan perlindungan Hukum Islam dan hukum pidana

hususnya kekerasan pada perempuan, serta dapat dijadikan sumber kepustakaan dalam penulisan selanjutnya sesuai dengan kajian penulisan yang bersangkutan khususnya dalam Hukum Islam.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa tulisan ini akan berguna bagi masyarakat umum, terutama mahasiswa, dosen, anggota legislatif yang bertanggung jawab untuk membuat produk hukum, dan ahli hukum. Serta menjadi tempat bagi penulis untuk mengembangkan pemikiran ilmiah, penalaran, dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada metode penelitian hukum normatif, yang mengumpulkan data melalui pemeriksaan bahan kepustakaan dan/atau data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan batasan pemaksaan pada *marital rape* menurut hukum islam termasuk dalam cakupan subjek penelitian ini.

2. Sumber data

Subyek penelitian merupakan hasil data yang diperoleh yang disebut sebagai sumber data dalam penelitian hukum normatif, sumber data dianggap sebagai hal yang penting. Keputusan untuk memilih sumber data dan menentukan jenisnya akan memengaruhi kekayaan data yang diperoleh.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier (Jonaedi Efendi et al., 2018, pp. 35–36) :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber dan jenis bahan hukum adalah bahan hukum yang digunakan secara tertulis. Dalam hal ini sumber penulisan hukum dapat dibedakan menjadi sumber tertulis yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dikumpulkan dalam hukum formal. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dikumpulkan dalam hukum materil.

a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

- 1) Al-Quran dan Hadist
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar terhadap keputusan pengadilan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, literatur, artikel ilmiah, pendapat para ahli hukum, dan jurnal hukum digunakan sebagai bahan penunjang dalam penulisan ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Bahan Pustaka merupakan metode pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, *e-book*, artikel-artikel dalam website, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan Pustaka yang berupa *soft-copy edition* biasanya diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara *online* (Rahardjo, 2011, p. 24).

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif (normative legal research) adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran. Data yang terkumpul tersebut dibahas, ditafsirkan, dan dikumpulkan secara deduktif, sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi. Mengingat penelitian ini bersifat Normatif yaitu penelitian hukum yang hanya menampilkan data-data kualitatif, maka penulis menggunakan analisis data dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat (Rahardjo, 2011, p. 3).